



## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**NOMOR : 32 · TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2008**

**TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie );
- b. bahwa guna menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pemberian Izin Undang-undang Gangguan Usaha (Hinder Ordonantie);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Hinder Ordonantie);

**MENINGAT**

- : 1. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor



- 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  8. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian pencemaran bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie)
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang tata cara tapak tanah dan tata tertib pengusaha kawasan industri serta prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA  
NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekuran, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha.
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan Tempat Usaha.
- k. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- l. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.
- m. Surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKR-DKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRD-LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat tagihan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.



- s. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dalam retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kegiatan dan gangguan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan ruang lingkup tempat usaha.
- (2) Luas tempat usaha sebagai objek retribusi adalah luas bangunan tempat berdirinya usaha.
- (3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- |                                   |          |        |
|-----------------------------------|----------|--------|
| - Kawasan Industri                | .....(1) | Indeks |
| - Kawasan Pedagang                | .....(2) | Indeks |
| - Kawasan Pariwisata              | .....(3) | Indeks |
| - Kawasan Perumahan dan Pemukiman | .....(4) | Indeks |
- (4) Kawasan-kawasan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.  
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas 1 m2 sampai dengan 20 m2	Rp. 25.000 ,-
- Luas 21 m2 sampai dengan 40 m2	Rp. 125.000 ,-
- Luas 41 m2 sampai dengan 80 m2	Rp. 175.000 ,-
- Luas 81 m2 sampai dengan 160 m2	Rp. 250.000 ,-
- Luas 161 m2 dan seterusnya	Rp. 350.000 ,-

Perhitungan luas yang dimaksud pada ayat (2) ini disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **BAB VII**

### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDRLB.
- (6) Apabila pengambilan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 22

- (1) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

## **BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a) Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp 5.000.000 ;-( lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 20 OKTOBER 2008


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

  
HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko

Pada Tanggal : 20 OKTOBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

  
**Drs. REKY POSUMAH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**Nip. 131 843 684**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008**  
**NOMOR : 32**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 32 TAHUN 2008  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2008  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini dalam penentuan tarif retribusi mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara Bab VIII Pasal 20 ayat 1 dan 2.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I :

Cukup Jelas

PASAL 2 :

Cukup Jelas

PASAL 3 :

Cukup Jelas

PASAL 4 :

Cukup Jelas

PASAL 5 :

Cukup Jelas

PASAL 6 :

Cukup Jelas

PASAL 7 :

Cukup Jelas

PASAL 8 :

Cukup Jelas

PASAL 9 :

Cukup Jelas

PASAL I0 :

Cukup Jelas

PASAL I1 :

Cukup Jelas

PASAL I2 :

Cukup Jelas

PASAL I3 :

Cukup Jelas

PASAL I4 :

Cukup Jelas

PASAL I5 :

Cukup Jelas

PASAL I6 :

Cukup Jelas

PASAL I7 :

Cukup Jelas

PASAL I8 :

Cukup Jelas

PASAL I9 :

Cukup Jelas

PASAL 20 :

Cukup Jelas

PASAL 21 :

Cukup Jelas

PASAL 22 :

Cukup Jelas

PASAL 23 :

Cukup Jelas

PASAL 24 :

Cukup Jelas

PASAL 25 :

Cukup Jelas

PASAL 26 :

Cukup Jelas

PASAL 27 :

Cukup Jelas

PASAL 28 :

Cukup Jelas

PASAL 29 :

Cukup Jelas

PASAL 30 :

Cukup Jelas

